



**PUTUSAN**

Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftah, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Miftah S.H & rekan, beralamat di Jalan MT. Haryono No.06 RT/RW 04/02 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya, Tergugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dibawah Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 03 November 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat di Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1.Hanifah Salsabila (Perempuan, lahir 25 Februari 2009) 2. Zahratu Nida (Perempuan, lahir 16 Februari 2013) 3. Fahmi Amar (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017) dan kini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;
3. Bahwa kurang lebih Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga padahal Tergugat bekerja tetapi Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan juli tahun 2022, yang akibatnya Sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Miftah, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 4934/2022 tanggal 29 Nopember 2022 ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 21 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan nomor 1;
2. Bahwa Tergugat menolak kebenaran posita gugatan nomor 2, karena ke-

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga anak tersebut diasuh dan dipelihara dan di bawah tanggung jawab Tergugat, di mana:

- Hanifah Salsabila (Perempuan, lahir 25 Februari 2009), sedang mondok (belajar di pesantren) di Semarang-Jawa Tengah;
- Zahratu Nida (Perempuan, lahir 16 Februari 2013), tinggal bersama Tergugat, dan;
- Fahmi Amar (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017), tinggal di rumah mertua Tergugat (orang tua Penggugat);

3. *Bahwa Tergugat menolak kebenaran posita gugatan nomor 3 yang berbunyi: "Bahwa kurang lebih Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga padahal Tergugat bekerja tetapi Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya", karena merupakan alasan yang tidak benar. Yang sebenarnya adalah:*

- Selama menjalani rumah-tangga, Tergugat tetap memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan juga Tergugat tetap membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak;
- Tergugat memberi modal usaha untuk Penggugat untuk membuka warung, guna mengisi kekosongan waktu Penggugat;
- Tergugat memiliki rumah bawaan untuk tempat tinggal bersama antara Tergugat dan Penggugat;
- Tergugat memiliki sawah dan usaha, yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan keluarga lainnya;

4. *Bahwa Tergugat menolak kebenaran posita gugatan nomor 5 yang berbunyi: "Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2022, yang akibatnya Sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin", karena merupakan alasan yang tidak benar. Yang sebenarnya*

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah:

- Pada bulan Juli 2022, Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah, bahkan pada bulan Oktober 2022, Tergugat dan Penggugat masih pergi bersama ke Semarang untuk menjenguk anak di pesantren;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai akhir Oktober 2022, Tergugat dan Penggugat masih hidup satu rumah, dan masih melakukan hubungan suami-istri (hubungan badan);
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat masih hidup harmonis, tidak ada pertengkaran, dan Tergugat masih tetap memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak kebenaran posita gugatan nomor 6 yang berbunyi: "Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil", karena merupakan alasan yang tidak benar. Yang sebenarnya adalah:
- Tergugat tetap akan mempertahankan rumah-tangga, dan tidak ingin cerai dengan Penggugat;
  - Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan, karena tidak ada pertengaran. Lantas apa yang didamaikan?;
6. **Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah**, Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat, serta tanpa alasan yang jelas (*nusyuz*);
7. Bahwa setelah Tergugat melakukan konfirmasi kepada Penggugat, ternyata alasan *nusyuz* Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk bekerja di luar negeri karena Tergugat masih sanggup menafkahi keluarga;
8. **Bahwa** tujuan Penggugat mengajukan cerai adalah untuk menghindari izin suami sebagai syarat bekerja di luar negeri;
9. *Bahwa saat ini, Penggugat sedang ada di penampungan calon TKW di Jakarta, tanpa izin dari Tergugat, dan meninggalkan/melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap keluarga (rumah-tangga),*

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*suami dan anak]*

10. **Bahwa berdasarkan hal itu**, dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat, bukan disebabkan oleh alasan/peristiwa yang diatur oleh Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam, **tetapi karena Penggugat ingin menghindari izin suami untuk daftar sebagai calon TKW ke luar negeri**. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus DITOLAK;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang semuanya masih di bawah umur, masing-masing bernama:
  - Hanifah Salsabila binti Danuri (Perempuan, lahir 25 Februari 2009);
  - Zahratu Nida binti Danuri (Perempuan, lahir 16 Februari 2013), dan;
  - Fahmi Amar bin Danuri (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017);
2. Bahwa gugatan rekonvensi diajukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena saat ini Tergugat Rekonvensi sedang berada di penampungan calon TKW di Jakarta, dan dimungkinkan akan berangkat ke luar negeri sebagai TKW;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung adalah pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak-anak, dalam hal ibunya melalaikan kewajibannya untuk mengasuh anak-anak, apalagi dalam kasus ini, ibunya sedang berada di penampungan calon TKW di Jakarta, dan dimungkinkan akan berangkat ke luar negeri sebagai TKW;
4. Bahwa sebagai orang tua, Penggugat Rekonvensi sangat mampu mengasuh anak-anak tersebut, baik dari sisi waktu, tanggung jawab, dan kemampuan ekonomi, karena Penggugat Rekonvensi memiliki usaha warung dan saat ini sedang menjadi pelaksana proyek Pemda Indramayu, serta memiliki beberapa bidang garapan sawah ;
5. Bahwa anak yang bernama Hanifah Salsabila binti Danuri (Perempuan, lahir 25 Februari 2009), saat ini sedang nyantri di salah satu pondok pesantren di Semarang-Jawa Tengah;

*Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak yang bernama Zahratu Nida binti Danuri (Perempuan, lahir 16 Februari 2013), saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan tidak mau tinggal dengan keluarga Tergugat Rekonvensi, karena ibunya sering melakukan kekerasan fisik dan mental, serta tidak memperhatikan pendidikannya;
7. Bahwa anak yang bernama Fahmi Amar bin Danuri (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017), diambil paksa oleh Tergugat Rekonvensi dan ditipkan pada orang tuanya (mertua Penggugat Rekonvensi). Padahal anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari ayahnya karena ibunya sedang ada di penampungan calon TKW ;
8. Bahwa ketika Tergugat Rekonvensi masih hidup satu rumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sering berkata-kata kasar (berkata kotor) kepada anak-anak, seperti mengucapkan kata-kata: *bodoh/goblok, kirik, cemera*. Kata-kata tersebut adalah kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, dan sangat berdampak buruk bagi psikologi anak. Selain itu juga, Tergugat Rekonvensi sering marah-marah secara berlebihan bahkan sering melakukan penganiayaan (seperti memukul atau menempeleng) anak, ketika anak tersebut berbuat kenakalan;
9. Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi menasehati Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak, atau tidak mengucapkan kata-kata kotor kepada anak, di saat anak-anak tersebut sedang nakal, justru Tergugat Rekonvensi tidak menerima nasehat dari Penggugat Rekonvensi, bahkan balik memarahi Penggugat Rekonvensi;
  - *Bahwa anak yang bernama Hanifah Salsabila binti Danuri (Perempuan, lahir 25 Februari 2009), tidak mau berkomunikasi dengan ibunya karena tiap kali komunikasi dengan ibunya, anak tersebut disuruh pulang saja dari pesantren, padahal anak tersebut sangat ingin mesantren sampai tamat. Oleh karena itu, anak tersebut selalu komunikasi dengan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi selalu menguatkan anak tersebut, untuk tetap mesantren sampai tamat, dan Penggugat Rekonvensi menguatkan anak tersebut*

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



*bahwa Penggugat Rekonvensi, masih sanggup membiayai biaya pesantren,*

- Bahwa anak yang bernama Zahratu Nida binti Danuri (Perempuan, lahir 16 Februari 2013), tidak mau dibawa Tergugat Rekonvensi karena merasa takut dengan ibunya, serta anak tersebut merasa nyaman tinggal dengan Penggugat Rekonvensi. Anak tersebut memilih tinggal dengan Penggugat Rekonvensi karena sekolahnya (SD) di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, *sedangkan kalau kalau ikut keluarga ibunya di desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng-Indramayu, masalah sekolah/pendidikan tidak diperhatikan]*
  - Bahwa anak yang bernama Fahmi Amar bin Danuri (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017), dibawa oleh ibunya, dan dititipkan pada orang tuanya, namun tidak dimasukkan ke PAUD/TK. Dengan kata lain soal pendidikan tidak diperhatikan. Selain itu juga Tergugat Rekonvensi sering mendoktrin tidak baik kepada anak tersebut dengan mengatakan bahwa: "Penggugat Rekonvensi adalah orang jahat". Doktrin ini adalah doktrin yang menyimpang dari ajaran Islam dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Bahwa saat ini, *Tergugat Rekonvensi sedang berada di penampungan calon TKW di Jakarta dan dimungkinkan akan berangkat ke luar negeri*, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi-lah yang bertanggung jawab dan paling berhak mengasuh seluruh anak-anak daripada keluarga Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu patutlah majelis hakim yang mengadili perkara ini menetapkan ke-tiga anak tersebut dibawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, seperti pendidikan, akhlak/mental, dan perhatian orang tua;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangatlah beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini, dengan alasan sebagai berikut:
- Tergugat Rekonvensi sedang berada di penampungan calon TKW di Jakarta dan dimungkinkan akan berangkat ke luar negeri, sehingga

*Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu untuk mengasuh anak-anak;

- Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak dalam hal ibunya, tidak dapat mengasuh secara baik atau tidak dapat mengasuh secara langsung;
- Kalau seluruh anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka ke-tiga anak tersebut, hidup dalam satu pengasuhan yaitu di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Mertua/orang tua Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengasuh anak bernama Fahmi Amar bin Danuri (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017), selama Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya masih hidup, dan mampu/sanggup mengasuh anak-anak tersebut;
- Penggugat Rekonvensi sangat memiliki kemampuan baik secara ekonomi, waktu dan perhatian untuk mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa kekuasaan Penggugat Rekonvensi terhadap anak-anak, belum/tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Ketua Majelis yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## A. PRIMAIR

### I. Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT);

2. Menyatakan 3 (tiga) orang anak bernama:

- Hanifah Salsabila binti Danuri (Perempuan, lahir 25 Februari 2009);
  - Zahratu Nida binti Danuri (Perempuan, lahir 16 Februari 2013), dan;
  - Fahmi Amar bin Danuri (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017);
- di bawah pengasuhan (**hadlanah**) dan kekuasaan Penggugat

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



Rekonvensi (TERGUGAT) sebagai ayah kandungnya;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), berhak melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ke-tiga anak tersebut di atas, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

#### B. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 30 Desember 2022, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 13 Januari 2023, demikian juga terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis bertanggal 27 Januari Januari 2023, yang mana replik dan duplik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Hanifah Salsabila, 2. Zahratu Nida, 3. Fahmi Amar ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah kerja serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2021, Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejak enam bulan yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2021, Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat menolaknya dengan mengatakan keterangan saksi-saksi tidak benar semua ;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI III**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu rukun-rukun saja;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena masalah ekonomi disebabkan karena adanya covid ;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
  - Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkannya kembali dan memohon waktu untuk itu serta akan melaporkan hasilnya di muka persidangan karena saksi berharap Penggugat dan Tergugat bisa berkumpul lagi berumah tangga;
2. **SAKSI IV**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena masalah ekonomi setelah adanya covid ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkannya kembali dan memohon waktu untuk itu serta akan melaporkan hasilnya di muka persidangan karena saksi berharap Penggugat dan Tergugat bisa berkumpul lagi berumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya ;

Bahwa, Tergugat di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakam dalam perkara ini;

Bahwa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan wakilnya untuk diangkat menjadi hakam;

Bahwa, meskipun demikian, para saksi pihak Tergugat yang masih bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta mengatakan bersedia melaporkan hasilnya di muka persidangan ini, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 27 Februari 2023 para saksi pihak Tergugat tersebut telah hadir dan telah menyampaikan laporannya di muka persidangan dengan mengatakan

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para saksi pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat tetap menginginkan cerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Miftah, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat rukun

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak sekitar bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga padahal Tergugat bekerja tetapi Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan juli tahun 2022, yang akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat juga mengatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga sejak bulan Agustus 2021 itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah dibenarkan pula oleh pihak Tergugat, yang meskipun menurut Tergugat akhir-akhir ini karena masalah covid sehingga berpengaruh terhadap ekonomi keluarga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah disampaikan pula oleh keterangan para saksi dari Tergugat yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 4 bulan yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Penggugat tidak mau kembali berkumpul bersama dengan

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat padahal Tergugat sudah berusaha untuk kumpul kembali, dan para saksi dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu sejak bulan Agustus 2021 Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 3 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 4 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat seperti yang menurut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi masalah sekarang, apakah Penggugat dan Tergugat masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat bersikeras ingin cerai dengan Tergugat, akan tetapi masih terbuka kemungkinan untuk diusahakan perdamaian diantara keduanya karena Tergugat masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini termasuk perkara syiqaq, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu mengangkat hakam dari keluarga kedua belah pihak untuk mencari upaya penyelesaian atas persengketaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan pihak keluarganya/wakilnya yang diangkat untuk menjadi hakam/juru damai dan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat pun mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian para saksi dari pihak Tergugat yang nota bene keluarga dekat Tergugat di muka persidangan mengatakan ada kesediaan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan akan melaporkan hasil kerjanya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, para saksi keluarga Tergugat telah hadir lagi di muka persidangan dan telah melaporkan hasil kerjanya dengan mengatakan bahwa para saksi tersebut pernah melakukan pertemuan untuk itu akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka maksud SEMA No. 1 Tahun 2022 telah terpenuhi, dimana telah terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : *Artinya: “Disaat istri telah memuncak*

*Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

## **DALAM REKONVENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat dalam Konvensi disebut *Penggugat Rekonvensi* dan Penggugat dalam Konvensi disebut *Tergugat Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat rekonvensi tersebut dan tanggapan terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan perkara perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal ini membolehkan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas inimerupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Secara hukum, kumulasi gugatan perceraian dengan Gugatan soal penguasaan anak memang mempunyai dasar yuridis pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pemeriksaan gugatan perceraian dengan Gugatan soal penguasaan anak secara kumulasi memang dapat dibenarkan dan hakim sebagai pejabat pengadilan berkewajiban memutuskan perkara kumulasi yang diajukan para pihak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut harus ditolak ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat dalam Konvensi disebut *Penggugat Rekonvensi* dan Penggugat dalam Konvensi disebut *Tergugat Rekonvensi*;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 132 HIR dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Tentang Hadlonah*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama 1. Hanifah Salsabila (Perempuan, lahir 25 Februari 2009) 2. Zahratu Nida (Perempuan, lahir 16 Februari 2013) 3. Fahmi Amar (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017), diberikan kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya dengan alasan karena anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari ayahnya karena ibunya sedang ada di penampungan calon TKW;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas Tergugat rekonvensi pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dalam hal pemeliharaan anak yang bernama 1. Hanifah Salsabila (Perempuan, lahir 25 Februari 2009) 2. Zahratu Nida (Perempuan, lahir 16 Februari 2013) yang sekarang tinggal bersama Penggugat rekonvensi menjadi hak Penggugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya, meskipun nyata-nyata Tergugat rekonvensi tidak berada di penampungan calon TKW dan senantiasa hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan untuk anak ketiga yang bernama . Fahmi Amar (Laki-laki, lahir 22 Januari 2017) tetap berada di bawah pengasuhan Tergugat rekonvensi, sebagaimana pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi penggugat rekonvensi harus mengizinkan Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu anak yang bernama 1. Hanifah Salsabila (Perempuan, lahir 25 Februari 2009) 2. Zahratu Nida (Perempuan, lahir 16 Februari 2013) tersebut ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam

*Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah apakah Penggugat rekonvensi ataupun Tergugat rekonvensi yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Himmel Mizqimazaya dan Haidar Akhdan Malazy, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hak hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."*

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Himmel Mizqimazaya dan Haidar Akhdan Malazy telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, dan Penggugat rekonvensi tidak terdapat indikasi adanya kasus kekerasan terhadap anak, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Himmel Mizqimazaya dan Haidar Akhdan Malazy, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya harus tetap terjalin dengan baik, sehingga dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dengan amar yang selengkapny akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;  
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

### DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama AQISYA AZZALFA Binti EDI SAPUTRA, umur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan dan SHIFAN AZFANY Bin EDY SAPUTRA, umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, dan membagi waktu dalam seminggu, Pemohon sebagai Bapak 3 (tiga) hari dan Termohon sebagai Ibu 4 (empat) hari ;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.245.000,- ( satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Jamilah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Jamilah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.125.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.245.000,00  
(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 7377/Pdt.G/2022/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)